



PUTUSAN

Nomor : 600/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnyadisebut Penggugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;



- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 26 Nopember 2012 dengan register perkara Nomor : 600/Pdt.G/2012/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, di Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saudara laki-laki ayah yang bernama WALI NIKAH;-----
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;-----
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa dua pohon Cengkeh yang terletak di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----
5. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 tahun, dan belum dikaruniai anak;-----
7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: -----
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir;-----
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;-----
8. Bahwa, pada tahun 2011 Tergugat menikah dengan perempuan lain di Propinsi Irian Jaya tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;-----
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;-----
10. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Penitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----
11. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, di Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;-----

4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;-----

5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;---

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan melalui radiogram Nomor : 600/Pdt.G/2012/PA.Blk tanggal 29 Nopember 2012 dan tanggal 2 Januari 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ;

----- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

----- Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan bukti tertulis mengenai pernikahannya dengan Tergugat, dan dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan itsbat nikah dan gugatan perceraian secara bersamaan;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mengenai waktu pernikahan dan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat, dan saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Desa Benteng Palioi, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung setempat, karena orang tua Penggugat telah menyerahkannya kepada imam tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksinya adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat ketika itu adalah dua pohon cengkeh di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda dan tidak ada hubungan darah, baik hubungan kerabat semenda maupun saudara sesusuan;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh Imam di sana;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mattirowalie selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setahun kemudian sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Papua;-----
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua yang alamat persisnya tidak diketahui;---
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat, namun tidak ditemukan;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, dan saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung setempat, karena orang tua Penggugat telah menyerahkannya kepada imam tersebut;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung saksi selaku paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan saksi-saksinya adalah SAKSI I NIKAH dan saksi sendiri (SAKSI II NIKAH);-----
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat ketika itu adalah dua pohon cengkeh di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda dan tidak ada hubungan darah, baik hubungan kerabat semenda maupun saudara sesusuan;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh imam di sana, yang jelas semua syarat dan administrasi di desa sudah dipenuhi semua;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah belum pernah terjadi perceraian;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mattirowalie selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setahun kemudian cekcok karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar tahun 2011 yang lalu, di mana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Papua yang alamat persisnya tidak diketahui;---
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal Tergugat, namun tidak diketemukan;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat sudah tidak member nafkah kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ; -----

----- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ; -----

----- Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; -----

----- Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; ----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ; ---

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ -----

----- Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bukti pernikahannya dan mengajukan permohonan itsbat nikah, maka komulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang pengesahan nikah yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di tanggal 12 Oktober 2010, di Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama WALI NIKAH, dan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa 2 pohon cengkeh yang terletak di Desa Mattirowalei, Kabupaten Bulukumba;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan saat Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan tentang pernikahannya serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan/itsbat nikah;-----

----- Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai, serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang keberatan tentang status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Desa dan Imam setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah Penggugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karena itu permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum dapat dikabulkan dan dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) bagi Penggugat untuk melakukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangganya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan mengenai keadaan rumah tangganya sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal bersama orang tua, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, padahal Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;-----
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*), sehingga tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami, maka dengan demikian talaknya adalah talak satu bain shughra; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2010 di Dusun Kaluku, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;--
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SUTIKNO, S.Ag., M.H.** dan **NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. KURNIATI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM

KETUA MAJELIS

ANGGOTA

TTD

TTD

Ir. RASYID RIDHA SYAHIDE, S.H.

SUTIKNO, S.Ag,

M.H.

TTD

NURHAYATI

PANITERA PENGGANTI

MOHAMAD, S.Ag.

TTD

Dra. KURNIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses dan ATK perkara	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	175.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	266.000,-
	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)